



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
KELURAHAN BUMIREJO

Jl. H.M.Sarbini No.113 Kebumen Telp. (0287) 381084 Kode Pos 54316

e-mail: kbmbumirejo@gmail.com

website: <https://bumirejo.kec.kebumen.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 147/1594 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT 06 RW IV
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

LURAH BUMIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pengurus RT 06 RW IV tanggal 1 Juli 2022 dipandang perlu mengangkat Pengurus RT 06 RW IV Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2022 - 2027;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, hasil pemilihan pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pengurus RT 06 RW IV Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pengurus RT 06 RW IV Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2022 - 2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus RT 06 RW IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 2. Membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KETIGA : Pengurus RT 06 RW IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
1. Pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan;

2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat lingkungannya.

KEEMPAT : Pengurus RT 06 RW IV sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Lurah Bumirejo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Bumirejo serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumirejo
pada tanggal 26 September 2021



TEMBUSAN – Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Ketua RW IV Kelurahan Bumirejo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 147/1594 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS RT 06 RW IV KELURAHAN BUMIREJO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

SUSUNAN PENGURUS RT 06 RW IV
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

No.	Nama	Tempat/tgl. lahir	Kedudukan dalam Kepengurusan
1.	Kyai Zaenal Arifin	Kebumen, 02-04-1965	Penasehat I
2.	Pardiyo	Klaten, 04-10-1963	Penasehat II
3.	Samsudin	Bandung, 25-10-1959	Ketua
4.	Amri Kurniawan	Kebumen, 07-06-1981	Wakil Ketua
5.	Sukendro	Kebumen, 18-09-1970	Sekretaris I
6.	Listyorini Purbosari	Kebumen, 11-09-1966	Sekretaris II
7.	Sutarjo	Klaten, 05-06-1959	Bendahara
8.	Supriyanto (Gato)	Kebumen, 9-11-1967	Ketua Bidang Keamanan dan Ketertiban
9.	Paimin Yanto	Kebumen, 10-03-1963	Anggota
10.	Danial Suprayogi	Kebumen, 07-05-1964	Ketua Bidang Humas
11.	Agus Supriyono	Kebumen, 18-08-1970	Anggota
12.	Tri Haryani	Kebumen, 06-06-1972	Ketua Bidang Sosial
13.	Tri Wahyuni	Kebumen, 14-05-1985	Anggota
14.	Sumargo	Kebumen, 20-04-1959	Ketua Bidang Pembangunan
15.	Mahmudi	Lamongan, 15-04-1983	Anggota
16.	Urip Sukoco	Kebumen, 12-03-1983	Ketua Bidang Pemuda
17.	Badhut Eko Yulianto	Kebumen, 23-07-1987	Anggota

